

## PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN MASYARAKAT

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 669/HK.06.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN LAPORAN DAN/ATAU PENGADUAN DARI MASYARAKAT PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PAKTA INTEGRITAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB III Huruf A angka 1 Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas anggota PPK, PPS dan KPPS, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari Masyarakat Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1955; UU Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PP Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UU 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020.
  - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :  
Membentuk dan menetapkan Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari Masyarakat Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020, dengan susunan dan nama-nama personil sebagai berikut : Mestri Widodo

(Ketua), Deny Widyaningsih (Sekretaris), Erwan Krisnanto (Anggota) dan Ajun Listiantoko (Anggota); Tim melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Desember 2020.